

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JALUR**  
**ONLINE**  
**SMAN 2 PADANG**  
**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**  
**(Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**  
**nomor 420/496/KPTS-2018 tanggal 24 Mei 2018)**

1. Persyaratan Calon Peserta Didik (Pasal 8)
  - a. Memiliki ijazah atau surat keterangan yang berlaku sama dengan ijazah yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015.
  - b. Memiliki SHUN atau surat keterangan yang berlaku sama dengan SHUN yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015.
  - c. Berusia paling tinggi 21 tahun pada Juli 2018.
  - d. Calon peserta didik yang memiliki ijazah dari Satuan Pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Jadwal PPDB (Pasal 11 ayat 2 dan 3)
  - a. Jadwal PPDB Jalur khusus (Prestasi, Tahfidz, Anak Kandung GTK, Inklusi)
    - **Pendaftaran dan Seleksi** : **18 s.d. 23 Juni 2018**
    - **Pengumuman** : **23 Juni 2018**
  - b. Jadwal **PPDB Online**
    - **Pendaftaran** : **25 s.d.29 Juni 2018**
    - **Pengumuman calon yang diterima** : **30 Juni 2018**
    - **Pendaftaran calon yang diterima** : **2 s.d. 4 Juli 2018**
    - **Pendaftaran calon cadangan** : **5 Juli 2018**
    - **Pengumuman cadangan yang diterima** : **6 Juli 2018**
    - **Pendaftaran cadangan yang diterima** : **6 Juli 2018**
3. Pelaksanaan PPDB (Pasal 13)
  - a. Calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan SMA Negeri dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan SMK Negeri.
4. Pendaftaran Calon Peserta Didik (Pasal 14)
  - a. Calon peserta didik mendownload formulir pendaftaran pada web **[ppdbsumbar.id](http://ppdbsumbar.id)** .
  - b. Menyerahkan formulir pendaftaran pada salah satu satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran PPDB Online.
  - c. Peserta didik yang telah dientrikan datanya pada aplikasi PPDB berarti telah terdaftar secara resmi dan tidak dapat merubah pilihannya pada satuan pendidikan lain.
5. Sistem seleksi PPDB Online (Pasal 16 ayat 1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Calon peserta didik yang telah mendaftar diranking secara Online pada satuan pendidikan pilihan pertama
  - b. Calon peserta didik yang diterima dinyatakan dengan batasan garis pada daftar calon peserta didik
  - c. Calon peserta didik pada satuan pendidikan yang berada dibawah batas Lulus pada pilihan Pertama dan calon peserta didik yang mendaftar di Satuan pendidikan sebagai Pilihan Kedua merupakan calon Cadangan pada satuan pendidikan tersebut
  - d. Calon yang diterima jika tidak mendaftar pada jadwal yang ditetapkan dinyatakan gugur sebagai calon yang diterima.
  - e. Calon cadangan dapat mendaftar di Satuan Pendidikan jika calon yang diterima tidak mendaftar sesuai batas waktu yang ditentukan.
6. Optimalisasi Daya Tampung (Pasal 17 ayat 1 dan 2)
  - a. Jika proses penerimaan peserta didik telah selesai dan ternyata daya tampung pada satuan pendidikan belum terpenuhi dan untuk optimalisasi daya tampung satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas.
  - b. Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Calon Peserta Didik di Luar Zonasi (Pasal 19)
  - a. Menyerahkan fotocopy ijazah/surat keterangan lulus yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.
  - b. Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs atau daftar nilai Ujian Nasional (DANUN) Program Paket B
  - c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  - d. Menyerahkan formulir pendaftaran (dokumen asli diperlihatkan waktu mendaftar)
8. PPDB Jalur Khusus
  - a. PPDB calon peserta didik melalui Jalur Khusus (Pasal 20 dan 21)terdiri dari:
    - Jalur Prestasi, terdiri dari:
      - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
      - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), dan/atau
      - Olimpiade Sains Nasional (OSN)
    - Jalur Tahfidz Alquran
    - Inklusi
    - Anak Kandung Kepala Sekolah, Guru, dan/atau anak kandung staf sekolah yang bersangkutan

- b. Persyaratan PPDB calon peserta didik jalur Prestasi (Pasal 22), terdiri atas:
- Berprestasi sebagai juara/pemenang lomba dan/atau festival tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 untuk jenis perseorangan yang diperoleh pada saat calon peserta didik berada pada jenjang pendidikan SMPN/MTs, dan
  - Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol)
- c. Persyaratan PPDB calon peserta didik jalur Tahfiz Alquran (Pasal 23), meliputi:
- Calon peserta didik hafal Alquran minimal 3 (tiga) juz, dan
  - Memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol)
- d. Persyaratan PPDB calon peserta didik jalur Inklusi (Pasal 25), meliputi:
- Satuan Pendidikan dapat mengusulkan sebagai Penyelenggara Program Inklusi
  - Calon Peserta Didik yang dimaksud di atas dapat belajar bersama Peserta Didik Reguler
  - Berusia 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun
  - Syarat usia sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
  - Setiap peserta didik memiliki lembar asesmen (formal dan informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan.
  - Hasil asesmen menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kemampuan untuk bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi yang direkomendasikan oleh lembaga yang berwenang
  - Satuan pendidikan selaku penyelenggara pendidikan Inklusi dalam proses pembelajaran menyediakan guru pendamping/guru pembimbing khusus
- e. Pasal 27
- Calon peserta didik tersebut dapat diterima pada satuan pendidikan dalam zona Kabupaten/Kota tempat asal sekolah dari peserta didik setelah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
  - Jika jumlah calon peserta didik yang memilih satuan pendidikan tertentu melebihi jumlah kuota yang ditentukan, maka peserta didik dapat memilih satuan pendidikan lainnya yang kuotanya belum terpenuhi, setelah Kepala satuan pendidikan berkonsultasi dengan Kepala Dinas
- f. Kuota Penerimaan Peserta Didik Jalur Khusus (Pasal 28) per satuan pendidikan
- Jalur prestasi : 2 orang
  - Jalur Tahfidz : 1 orang per rombongan belajar (9 orang)
  - Anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah maksimal 1 (satu) orang.
9. Persyaratan dan Seleksi PPDB Jalur Khusus
- Calon peserta didik melalui jalur khusus mendaftar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (Pasal 29)
  - Seleksi peserta didik jalur khusus dilakukan oleh satuan pendidikan (Pasal 30)
10. Pengumuman dan Pendaftaran Ulang Jalur Khusus
- Pengumuman (Pasal 31)  
Calon peserta didik melalui jalur khusus yang diterima diumumkan melalui pengumuman berdasarkan ranking oleh satuan pendidikan
  - Pendaftaran Ulang Jalur Khusus (Pasal 32)
    - Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, mendaftar pada satuan pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan
    - Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada satuan pendidikan yang bersangkutan
11. Pembiayaan (Pasal 33)  
Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bantuan Operasional Pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah serta sumbangan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
12. Ketentuan Lain-Lain (Pasal 34)  
Peserta didik yang terbukti memberikan dokumen palsu dan/atau keterangan palsu dapat dikeluarkan dari satuan pendidikan

Padang, 2 Juni 2018  
Kepala SMAN 2 Padang,



**Drs. Syamsul Bahri, M.Pd.I**  
NIP. 196603201990031006